



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 912 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITEMU
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Citemu Kecamatan Mundu Nomor 141.2/033-Des/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Nomor 141.2/012-BPD/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141.2/159-Kec/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

: Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA :

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.726-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Mundu;
3. Yth. Kuwu Citemu Kecamatan Mundu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 912 – DPMD/2023

TANGGAL : 26 September 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CITEMU KECAMATAN
MUNDU KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITEMU
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	LUKMAN NURHAKIM	Cirebon, 12-08-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 003	Wiraswasta
2	SULAE MAN	Cirebon, 15-05-1981	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Wiraswasta
3	SRI MULYANI	Cirebon, 14-01-1979	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
4	TAUFIK	Cirebon, 14-06-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Wiraswasta
5	DARSONO, S.Pd	Cirebon, 15-05-1980	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 001	Guru
6	SUBHANNUDIN	Cirebon, 03-07-1993	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Wiraswasta
7	PIDYANI	Cirebon, 08-03-1995	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 001	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 /1703 - AdPemDes

Tanggal : 7 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Nomor 141.2/012-BPD/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Citemu Kecamatan Mundu Nomor 141.2/033-Des/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141.2/159-Kec/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara Desa Citemu hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Citemu melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023;
 - b. Surat Kuwu Citemu Kecamatan Mundu Nomor 141.2/034-Ds/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141.2/175/Kec/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :


- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

20/23

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



REKOMENDASI

NOMOR : 141 / 50 -Kec/2023

USULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CITEMU KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan Surat Kuwu Citemu Nomor 141.2/034-Ds/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, perihal Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Bhakti Tahun 2017-2023, Pada Prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan rekomendasi untuk Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, berdasarkan mekanisme musyawarah perwakilan, dengan data sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	alamat	Jabatan
1.	LUKMAN NURHAKIM	Cirebon, 12-08-1970	Laki-Laki / SMA	RT.02 RW.03	Wiraswasta
2.	SULAE MAN	Cirebon, 15-05-1981	Laki-Laki / SMA	RT.01 RW.01	Swasta
3.	SRI MULYANI	Cirebon, 14-01-1979	Perempuan / SMA	RT.01 RW.01	M.R.T.
4.	TAUFIK	Cirebon, 14-06-1978	Laki-Laki / SMA	RT.01 RW.01	Wiraswasta
5.	DARSONO, S.Pd.	Cirebon, 15-05-1980	Laki-Laki / S.1	RT.03 RW.01	Guru
6.	SUBHANNUDIN	Cirebon, 03-07-1993	Laki-Laki / SMA	RT.01 RW.02	Swasta
7.	PIDYANI	Cirebon, 08-03-1995	Perempuan / SMA	RT.01 RW.01	M.R.T.

Demikian rekomendasi ini untuk dijadikan pertimbangan lebih lanjut sebagai bahan kajian terhadap proses Keputusan Bupati Cirebon tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citemu Kecamatan Mundu. Bersama ini kami lampirkan berkas-berkas untuk dijadikan bahan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Mundu, 31 /VII / 2023
CAMAT MUNDU

H. ANWAR SADAT, S.Sos., M.Si
NIP. 19660106 199103 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN MUNDU
KANTOR KUWU CITEMU
Jalan Raya Citemu Cirebon - Losari KM 6,7 No. 104 Cirebon 45173
email : citemu104@gmail.com

Nomor : 141.2 / 033 -Des/VIII/ 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Citemu Masa Bhakti Tahun
2017-2023.

Citemu, 23 Agustus 2023
Kepada,
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui,
Camat Mundu
Di-
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa kenggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Citemu Masa Keanggotaan Tahun 2017 – 2023, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Lukman Nurhakim	Cirebon, 12-08-1970	Laki-laki/SMA	RT.02 RW.03	Wiraswasta	
2	Sulaeman	Cirebon, 15-05-1981	Laki-laki/SMA	RT.01 RW.01	Swasta	
3	Sri Mulyani	Cirebon, 14-01-1979	Wanita/SMA	RT.01 RW. 01	IRT	
4	Taufik	Cirebon, 14-06-1978	Laki-laki/SMA	RT.01 RW.01	Wiraswasta	
5	Darsono, S.Pd.	Cirebon, 15-05-1980	Laki-laki/S-1	RT.03 RW.01	Guru	
6	Subhannudin	Cirebon, 03-07-1993	Laki-laki/SMA	RT.01 RW.02	Swasta	
7	Pidyani	Cirebon, 08-03-1995	Wanita/SMA	RT.01 RW.01	IRT	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Surat Usulan Pemberhentian Anggota BPD Citemu masa bhakti tahun 2017-2023, yang disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Camat Mundu;
- Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141/159/Kec/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Bhakti Tahun 2023-2029;

- c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.726-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN MUNDU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITEMU

Jl. Raya Cirebon – Losari KM. 6,7 Citemu No. 104
CIREBON

Kode Pos. 45173

Nomor : 141.2/012-BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Citemu Masa Bhakti Tahun
2017-2023.

Citemu, 23 Agustus 2023

Kepada,
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui,
Camat Mundu
Di-
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa kenggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Citemu Masa Keanggotaan Tahun 2017 – 2023, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Lukman Nurhakim	Cirebon, 12-08-1970	Laki-laki/SMA	RT.02 RW.03	Wiraswasta	
2	Sulaeman	Cirebon, 15-05-1981	Laki-laki/SMA	RT.01 RW.01	Swasta	
3	Sri Mulyani	Cirebon, 14-01-1979	Wanita/SMA	RT.01 RW.01	IRT	
4	Taufik	Cirebon, 14-06-1978	Laki-laki/SMA	RT.01 RW.01	Wiraswasta	
5	Darsono, S.Pd.	Cirebon, 15-05-1980	Laki-laki/S-1	RT.03 RW.01	Guru	
6	Subhannudin	Cirebon, 03-07-1993	Laki-laki/SMA	RT.01 RW.02	Swasta	
7	Pidyani	Cirebon, 08-03-1995	Wanita/SMA	RT.01 RW.01	IRT	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141/159/Kec/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Bhakti Tahun 2023-2029;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.726-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITEMU



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Kuwu Desa Citemu Kecamatan Mundu



KECAMATAN MUNDU

Jalan Raya Desa Luwung No. 25 Telp. (0231) 510188
MUNDU

45173

REKOMENDASI

NOMOR : 141 / 75 / Kec/2023

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CITEMU KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan Surat Kuwu Citemu Nomor 141.2/ 022-Ds/VIII/2023, tanggal 26 Juli 2023, perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Pada Prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan rekomendasi untuk Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, berdasarkan mekanisme musyawarah perwakilan, dengan data sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD Terpilih	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	alamat	Jabatan
1.	LUKMAN NURHAKIM	Cirebon, 12-08-1970	Laki-Laki / SMA	Dusun II Blok Kebon Baru	Wiraswasta
2.	OMA	Cirebon, 11-10-1982	Laki-Laki / SMP	Dusun I Blok Semboja Timur	Nelayan
3.	WASTARI, SH	Cirebon, 18-09-1988	Laki-Laki / S1	Dusun II Blok Tajug Timur	Wiraswasta
4.	ARYATI	Cirebon, 19-09-1982	Perempuan / SLTP	Dusun I Blok Desa Lor	Mengurus Rumah Tangga
5.	SODIQ	Cirebon, 03-08-1986	Laki-Laki / MA	Dusun I Blok Tajug	Buruh Harian Lepas
6.	RIYAN GUNAWAN	Cirebon, 11-02-1992	Laki-Laki / SMK	Dusun I Blok Desa	Belum/Tidak Bekerja
7.	RIYONO	Cirebon, 21-05-2003	Laki-Laki / SMK	Dusun II Blok Krupak	Karyawan Swasta

Demikian rekomendasi ini untuk dijadikan pertimbangan lebih lanjut sebagai bahan kajian terhadap proses Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citemu Kecamatan Mundu. Bersama ini kami lampirkan berkas-berkas untuk dijadikan bahan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN MUNDU
KANTOR KUWU CITEMU

Jalan : Raya Cirebon-Losari KM 6,7 Citemu No. 104 Cirebon Kode Pos 45173

Nomor : 141.2 / 034 - Ds/ VIII /2023

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan peresmian anggota
BPD Citemu kecamatan Mundu
Masa Keanggotaan Tahun 2023-
2029

Citemu, 26 Juli 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Mundu
Di

T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesaiya kegiatan pengisian anggota BPD Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan suara terbanyak yang telah menghasilkan 7 (Tujuh) orang anggota BPD Citemu terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	KET
1	LUKMAN NURHAKIM	Cirebon, 12-08-1970	Laki-laki /SMA	Dusun II Blok Kebon Baru RT.002 RW.003	Wiraswasta	
2	OMA	Cirebon, 11-10-1982	Laki-laki /SMP	Dusun I Blok Semboja Timur RT. 002 RW.001	Nelayan	
3	WASTARI, SH	Cirebon, 18-09-1988	Laki-laki /S1	Dusun II Blok Tajug Timur RT.003 RW.002	Wiraswasta	
4	ARYATI	Cirebon, 19-09-1982	Wanita/ SLTP	Dusun I BlokDesa Lor RT.001 RW.001	Mengurus Rumah Tangga	
5	SODIQ	Cirebon, 03-08-1986	Laki-laki /MA	Dusun I Blok Tajug RT. 001 RW.002	Buruh Harian Lepas	
6	RIYAN GUNAWAN	Cirebon, 11-02-1992	Laki laki /SMK	Dusun I Blok Desa RT. 001/001	Belum bekerja	
7	RIYONO	Cirebon, 21-05-2003	Laki-laki /SMK	Dusun II Blok Krupak RT.003 RW.002	Karyawan Swasta	

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Mundu untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Citemu dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Citemu Nomor 141.2/Kep. 016-Desa /2023, tanggal 5 Mei 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Citemu Tahun 2023;

- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Citemu Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023;
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Citemu Nomor 144/Kep. 01 -Pan./V /2023 tanggal 28 Mei 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun dan Keterwakilan Perempuan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
- d. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Citemu Nomor 144/Kep. 002 Pan./V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Langsung Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu (apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung di dusun).
- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Citemu Nomor 144/Kep.003 Pan. /V/2023, tanggal 29 MEI 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebo;
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Citemu Nomor 144/Kep.004 Pan. /V /2023, tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
- g. Berita Acara Hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD dari tiap dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung anggota BPD di dusun);
- h. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD Citemu dari 2 (Dua) dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung anggota BPD di dusun);
- i. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Citemu Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citemu melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbayak yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- j. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

